

22 Februari 2024

Hal: Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 40 ayat (2) huruf “b”, Pasal 48 ayat (2), dan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Barat No.6
Jakarta Pusat 10110

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO. ...15.../PUU-...XXII.../20.24	
Hari : ...Kamis...	
Tanggal : ...22 Januari 2024	
Jam : ...15.41 WIB	

(Via email)

Dengan Hormat,

Perkenankan kami, Otniel Raja Maruli Situmorang, Albert Ola Masan Setiawan Muda dan Risky Kurniawan, kesemuanya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam dan berkewarganegaraan Warga Negara Indonesia, masing-masing beralamat di Perum Masyeba Permai Blok J No. 10, RT 001/RW 006, Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kepulauan Riau, dan Jl. Nusantara Timur KM.20, RT 004/RW 003, Kelurahan Lengkuas, Kecamatan Bintang Timur, Kepulauan Riau, dan Villa Mas Blok D6 No. 3, RT 001/RW 009, Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan Kota Batam, Kepulauan Riau. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2023, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama berwenang mewakili kepentingan pemberi kuasa bernama “Teja Maulana Hakim” sebagai Pemohon dengan Nomor Perkara: 15/PUU-XXII/2023

Nama : Teja Maulana Hakim
Tempat/ Tanggal Lahir/ Umur : Tanjung Pinang, 24 Mei 2005
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : KP. Bangun Sari, RT 003/RW 007,

“Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel”
“De waarheid komt altijd boven water”

Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan
Tanjung Pinang Timur, Kepulauan Riau

Surat Elektronik

: tejamaulana5734@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon.**
Dengan ini, Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 40 ayat (2) huruf “b”, Pasal 48 ayat (2), dan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) (untuk selanjutnya disebut sebagai “UU Parpol”) [**Bukti P-2**] terhadap Pasal 28D ayat (1), 28J ayat 1, dan 28J ayat (2) UUD 1945 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut sebagai “UUD 1945”) [**Bukti P-1**].

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa wewenang dan lingkup kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi diatur dalam UUD 1945, berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

a. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

b. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Selain itu ditegaskan pula dalam peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945 sebagai berikut:

- a. **Pasal 10 ayat (1) huruf a** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga

“Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel”

“De waarheid komt altijd boven water”

Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (**untuk selanjutnya disebut sebagai “UU MK”**):

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ...”

b. **Pasal 29 ayat (1) huruf a** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (**untuk selanjutnya disebut sebagai “UU Kekuasaan Kehakiman”**):

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ...”

c. **Pasal 9 ayat (1)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah 2 (dua) kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (**untuk selanjutnya disebut sebagai “UU PPP”**):

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

d. **Pasal 1 angka 3** Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (**untuk selanjutnya disebut sebagai “PMK PUU”**):

“Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.”

3. Bahwa permohonan a quo adalah pengujian materiil Pasal 40 ayat (2) huruf “b”, Pasal 48 ayat (2), dan Pasal 48 ayat (3) UU Parpol terhadap Pasal 28D ayat (1), 28J ayat 1,

*“Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel”
“De waarheid komt altijd boven water”*

dan 28J ayat (2) UUD 1945. Sehingga permohonan a quo sejalan dengan ketentuan **Pasal 51A ayat (5) UU MK jo. Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) PMK PUU**, yang menyatakan:

a. Pasal 51 ayat (5) UU MK

“Dalam hal Permohonan pengujian berupa Permohonan pengujian materiil, hal yang dimohonkan untuk diputus dalam Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c meliputi:

a. mengabulkan Permohonan pemohon;

b. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undangundang dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan

c. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undangundang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”

b. Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) PMK PUU

“(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materiil.

...

(4) Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.”

4. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, telah nyata bahwa objek permohonan a quo memenuhi syarat sebagai objek permohonan pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD 1945 dalam perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa **Pasal 51 ayat (1) UU MK** mengatur bahwa :

“a. Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undangundang, yaitu: Perorangan warga negara Indonesia;

b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip

“Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel”

“De waarheid komt altijd boven water”

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

c. Badan hukum publik atau privat; atau

d. Lembaga negara.”

2. **Selanjutnya penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK** menyatakan :

“Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

3. Bahwa selain itu, Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya dan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

“a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

b. hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;

c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;”

4. Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yang kemudian hak-hak tersebut berpotensi tercederai dengan keberlakuan pasal yang pengujiannya dimohonkan oleh Pemohon. Hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Pemohon kemudian dijadikan sebagai batu uji, pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

“Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel”

“De waarheid komt altijd boven water”

Pasal 28J ayat (1) UUD 1945:

“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

Pasal 28J ayat (2) UUD 1945:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Terhadap

Pasal 40 ayat (2) huruf “b” UU Parpol:

Partai Politik dilarang:

“b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 48 ayat (2) UU Parpol:

“Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan sementara Partai Politik yang bersangkutan sesuai dengan tingkatannya oleh pengadilan negeri paling lama 1 (satu) tahun.”

Pasal 48 ayat (3) UU Parpol:

“Partai Politik yang telah dibekukan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melakukan pelanggaran lagi terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dibubarkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.”

5. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas [**Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Bukti P-3**] yang hak-hak konstitusionalnya secara penalaran yang wajar (potensial atau aktual) akan terlanggar dengan keberadaan Pasal in casu.
6. Bahwa Pemohon sebagai Perorangan Warga Negara Indonesia dan juga Mahasiswa Hukum dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf “b”, Pasal 48 ayat (2), dan Pasal 48 ayat (3) UU Parpol, Bahwa Pemohon memiliki tujuan dan kepentingan untuk membangun negara Indonesia serta melindungi bangsa Indonesia sebagaimana juga diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 *“...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan*

“Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel”

“De waarheid komt altijd boven water”

sosial...". Bahwa Pemohon dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf "b", Pasal 48 ayat (2), dan Pasal 48 ayat (3) UU Parpol, karena Pasal 40 ayat (2) huruf "b" UU Parpol tidak memberikan kepastian hukum sebagaimana pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 bagi Pemohon dalam melindungi Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia dari Partai Politik yang dalam proses seleksi jabatan publik tidak efektif sehingga muncul anggota Partai Politik yang merupakan Penyelenggara Negara tersandung kasus tindak pidana korupsi, baik korupsi merugikan keuangan negara, suap, gratifikasi, dan lain lainnya. Dalam hal ini, Pemohon memohon agar kiranya Pasal 40 ayat (2) huruf "b" UU Parpol dimaknai sebagai : *"Kegiatan lainnya dapat berupa anggota Partai Politik dari Partai Politik bersangkutan yang melakukan tindak pidana korupsi minimal 10 (sepuluh) kali, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dalam tugasnya sebagai penyelenggara negara."* Selanjutnya terhadap Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (3) UU Parpol merugikan Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia, karena tidak menjamin penghormatan atas hak asasi manusia yang dimiliki Pemohon dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana pada Pasal 28J ayat (1) UUD 1945, serta tuntutan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan pertimbangan keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis sebagaimana pada Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, sehingga diperlukan tindakan yang sifatnya segera berupa Pembubaran Partai Politik secara langsung.

7. Bahwa Pemohon tentu mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung, dirugikan secara aktual, karena pemberlakuan Pasal 40 ayat (2) huruf "b", Pasal 48 ayat (2), dan Pasal 48 ayat (3) UU Parpol yang nyata-nyata telah merugikan Pemohon akan membahayakan kehidupan berdemokrasi di tanah air terutama dalam hal penyelenggara negara berasal dari Partai Politik.
8. Berdasarkan uraian diatas, Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.
9. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengabulkan Permohonan Pemohon, Maka Pemohon tidak akan dirugikan oleh Pasal *a quo*.

III. ALASAN-ALASAN PEMOHON

A. Permohonan Pemohon Tidak Nebis In Idem.

1. Bahwa Permohonan *a quo* adalah berkenaan dengan pengujian Pasal 40 ayat (2) huruf "b", Pasal 48 ayat (2), dan Pasal 48 ayat (3) UU Parpol, kemudian berkaitan dengan Pasal yang dimohonkan Pemohon pernah sebagian dilakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi dengan nomor Putusan Mahkamah Konstitusi 53/PUU-IX/2011 dengan batu uji Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28H ayat (3), Pasal 28C ayat (1), ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 terhadap Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 48


"Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel"

"De waarheid komt altijd boven water"

ayat (3) UU Parpol. Permohonan **Pemohon tidak *nebis in idem* karena dasar pengujian berbeda**, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang Undang, yang menyebutkan: “(1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan **dasar pengujian berbeda** atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.”

B. Penjelasan Hubungan Diantara Pasal 40 ayat (2) huruf “b” UU Parpol Terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

2. Bahwa menurut hemat Pemohon, Pasal 40 ayat (2) huruf “b” tidak memberikan kepastian hukum, sehingga perlu dimaknai pula sebagai “*Kegiatan lainnya dapat berupa anggota Partai Politik dari Partai Politik bersangkutan yang melakukan tindak pidana korupsi minimal 10 (sepuluh) kali, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dalam tugasnya sebagai penyelenggara negara.*”. Hal ini juga sejalan dan dituliskan pada pembukaan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan, “*bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;*”
3. Bahwa benar semua Warga Negara Indonesia memiliki hak untuk maju sebagai penyelenggara negara sebagaimana pada pembukaan UU Parpol yang menyatakan, “*bahwa Partai Politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab;*” namun, dalam 20 (dua puluh) tahun terakhir seringkali dijumpai kasus korupsi dari anggota Partai Politik yang memiliki jabatan publik. Sehingga, seharusnya kualitas proses seleksi jabatan publik dalam internal Partai Politik harus dipertanyakan. Bahwa menurut hemat Pemohon, tidak dibenarkan pula Partai Politik yang memilih secara acak tanpa mengetahui informasi calon kandidat.
4. Bahwa apabila Pasal 40 ayat (2) huruf “b” ini dikabulkan, maka keseriusan Partai Politik dalam menjaga demokrasi dan negara akan terjamin.



4.

Sumber:

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/03/16/2018-anggota-dprdprd-terjerat-kasus-korupsi-melonjak-5-kali-lipat>

C. Penjelasan Hubungan Diantara Pasal 48 ayat (2) Dan Pasal 48 ayat (3) UU Parpol Terhadap Pasal 28J ayat (1) Dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

5. Bahwa ketentuan Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (3) UU Parpol bertentangan dengan Pasal 28J ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, karena larangan pada Pasal 40 ayat (2) merupakan larangan yang tertinggi serta memiliki substansi “bertentangan dengan UUD 1945 dan Peraturan perundang-undangan” serta “membahayakan NKRI”. dalam hal ini tentunya tidak sejalan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “*untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan ... keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.*”. Bahwa seandainya Partai Politik telah melanggar larangan tersebut dan menyebabkan disintegrasi ataupun disorientasi pada negara, sebab-akibat tersebut tidak senilai dengan kerugian negara, sehingga tidaklah perlu memberikan kesempatan dalam bentuk Pembekuan sementara selama 1 tahun kepada Partai Politik, melainkan harus dilakukan Pembubaran.
6. Bahwa seandainya Pemohon tidak memiliki legal standing terhadap Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (3) UU Parpol, Pemohon tetap meyakini bahwa Pembubaran merupakan hal yang tepat.
7. Bahwa kini ancaman terhadap bangsa justru semakin berat dan kompleks sifatnya. Kalau dahulu musuh berwujud fisik berupa penjajahan asing, kini sumber ancaman tidak hanya dari luar tetapi dari dalam negeri. Bentuk dan ciri musuh bisa seperti

*“Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel”
“De waarheid komt altijd boven water”*

korupsi yang dilakukan oleh pihak dalam tubuh bangsa sendiri, terutama dari Partai korup.

*"Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah,
namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan
bangsa sendiri" - Soekarno*

D. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dapat Mengeluarkan Putusan Positive Legislature.

8. Bahwa ternyata Mahkamah Konstitusi pernah memberi Putusan bersifat *Positive Legislature*, antara lain:

a. Putusan MK Nomor 005/PUU-V/2007 Putusan MK Nomor 005/PUU-V/2007 menyatakan pasal dan/atau ayat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD NRI 1945. **Putusan tersebut membuka kesempatan bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi persyaratan untuk maju dalam Pilkada.**

b. Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009 “Pilpres boleh memakai KTP atau Paspor”, itulah kiranya rumusan kalimat singkat yang tepat untuk menggambarkan amanat dari Putusan 102/PUU-VII/2009.42 Putusan tersebut merupakan pengujian atas Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. **Diputus konstitusional bersyarat, Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa warga negara yang tidak terdaftar DPT dapat menggunakan KTP atau Paspor.**

c. Putusan MK Nomor 11/PUU-VIII/2010 bertanggal 18 Maret 2010, **Mahkamah Konstitusi membuat norma baru terkait dengan proses pemilihan anggota Panwaslu Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Provinsi dan Kabupaten/Kota.** Menindaklanjuti putusan MK tersebut, KPU mengeluarkan Surat Edaran Nomor 162/KPU/III/2010 kepada KPU/KIP Provinsi maupun KPU/KIP Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

d. Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 Pengujian Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD NRI 1945, diputus bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Implikasinya, **Mahkamah Konstitusi menambah norma baru yakni ‘penetapan tersangka’ sebagai objek baru dalam praperadilan.**

e. Putusan MK Nomor 90/PUU-XII/2023 “Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan, 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun' bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

*“Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel”
“De waarheid komt altijd boven water”*

1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah',”

E. Partai Korup Sebagai Penjajahan Di Era Reformasi.

9. Bahwa mengingat alinea kedua pembukaan UUD 1945, menyatakan: “*Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.*” Makna Pembukaan UUD 1945 alinea 2 yaitu:
- a. Kemerdekaan bangsa Indonesia dicapai melalui perjuangan melawan penjajah. Jadi, kemerdekaan bukanlah hadiah dari bangsa lain.
 - b. Adanya momentum yang harus dimanfaatkan bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya.
 - c. **Bagi bangsa Indonesia, kemerdekaan bukan akhir perjuangan.** Kemerdekaan harus diisi dengan berbagai hal yang bertujuan untuk mewujudkan negara Indonesia yang **merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur:**
 - Merdeka, artinya negara yang bebas dari belenggu penjajahan
 - Bersatu, artinya keinginan bangsa Indonesia untuk bersatu dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - Berdaulat, artinya Indonesia sederajat dengan negara lain yang bebas menentukan arah dan kebijakan negaranya sendiri tanpa campur tangan dari negara lain
 - Adil, artinya negara Indonesia menegakkan keadilan bagi semua warga negara Indonesia. Negara Indonesia hendak mewujudkan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan yang meliputi politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.
 - Makmur, artinya bangsa Indonesia bercita-cita memakmurkan dan menyejahterakan semua warga negara Indonesia, secara material, spiritual, dan batiniah. Perwujudan kemakmuran tersebut bukan sekadar demi kemakmuran perorangan atau kelompok, tetapi juga bagi seluruh lapisan masyarakat.
10. Dalam hubungan antara partai politik dengan sifat oligarkis ini, Robert Michels menyatakan bahwa:

“Organization implies the tendency to oligarchy. In every organization, whether it be a political party, a professional union, or any other association of the kind, the aristocratic tendency manifests itself very clearly. The mechanism of the organization, while conferring a solidity of structure, induces serious changes in the organized mass, completely inverting the respective position of the

*“Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel”
“De waarheid komt altijd boven water”*

leaders and the led. As a result of organization, every party or professional union becomes divided into a minority of directors and a majority of directed.”

11. Bahwa partai politik telah mengalami kemunduran atau deklinasi peranannya. Hal ini tentu saja sangat bertentangan dengan konsep ideal partai politik di Indonesia yang terdapat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan bahwa dinamika dan perkembangan masyarakat yang majemuk menuntut peningkatan peran, fungsi, dan tanggung jawab partai politik dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Deklinasi pada umumnya diartikan sebagai *a change over time from previously efficient to inefficient organizational functioning, from previously rational to non-rational organizational and individual decision-making, from previously law-abiding to law violating organizational and individual behavior; from previously virtuous to iniquitous individual moral behavior*. Praktik korupsi yang dilakukan oleh partai politik tidak saja merusak partai politik yang bersangkutan tetapi juga sekaligus merusak proses-proses demokrasi. Partai politik yang sejatinya merupakan penghubung antara masyarakat dan pemerintah justru terjebak dan berasyik-masyuk dengan kepentingan-kepentingan dangkal tanpa makna bagi rakyat banyak. Partai politik yang dalam suatu perhelatan pemilihan umum melakukan mobilisasi massa atas nama pencapaian atas tujuan-tujuan tertentu dengan bentuk merumuskan kebijakan-kebijakan publik, setelah pemilihan umum justru menjelma menjadi predator bagi publik itu sendiri.
12. Bahwa perilaku korup tidak dilakukan oleh pelakunya sendiri, namun ada gerakan struktural dan sistematis. Bahkan gerakan tersebut mampu merusak lembaga-lembaga, contoh: lembaga yang disebut independen dan paling kritis dalam hal pemeriksaan keuangan negara, BPK. auditor BPK RI Gilang Gumilar divonis 5 tahun penjara terkait kasus suap Rp 2,9 miliar. Majelis hakim menyatakan terdakwa Gilang terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi.
<https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6701381/auditor-bpk-gilang-gumilar-divonis-5-tahun-penjara-di-kasus-suap-rp-29-m>

*“Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel”
“De waarheid komt altijd boven water”*

F. Penghapusan Pembekuan Terhadap Pelanggaran Pasal 40 ayat (2) UU Parpol Bertentangan Dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945?

13. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menyatakan: “*Negara Indonesia adalah negara Hukum*”
14. Bahwa perubahan amandemen mempertegas prinsip negara berdasarkan atas hukum Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dengan menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, penghormatan kepada hak asasi manusia serta kekuasaan yang dijalankan atas **prinsip *due process of law***. Prinsip tersebut terbagi menjadi 2 (dua) yaitu *Substantive due process of law* dan *Procedural due process of law*.
15. Bahwa Indonesia telah mengakui dan menjamin perlindungan terhadap kemerdekaan berserikat serta berkumpul dari warga negaranya melalui Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan keberadaan hak untuk berserikat dan berkumpul. Dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 bahwa: “*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.*”
16. Bahwa terhadap pelanggaran Pasal 40 ayat (2) UU Parpol sangatlah membahayakan serta mengancam kedaulatan, persatuan dan kesatuan bangsa dan oleh sebab itu sangat mendesak untuk segera diberantas, sehingga diperlukan jenis sanksi dan penerapannya yang bersifat luar biasa yakni langsung berupa pembubaran Partai Politik, tanpa terlebih dahulu dilakukan pembekuan. Hal ini juga dijelaskan oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

IV. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 40 ayat (2) huruf “b” Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Kegiatan lainnya dapat berupa anggota Partai Politik dari Partai Politik bersangkutan yang melakukan tindak pidana korupsi

“Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel”

“De waarheid komt altijd boven water”

minimal 10 (sepuluh) kali, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dalam tugasnya sebagai penyelenggara negara.”;

3. Menyatakan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Menyatakan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Partai Politik yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dibubarkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi”;

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami, Kuasa Pemohon,

Albert Ola Masan Setiawan Muda

Otniel Raja Maruli Situmorang

Risky Kurniawan

“Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel”

“De waarheid komt altijd boven water”